



PUTUSAN
Nomor.../Pdt.G/2023/PN Dum.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal lahir: Bengkalis/01 Juni 1989, Umur 33 Tahun, Agama Budha, Alamat dahulu tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, sekarang tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Edi Azmi, S.H. dan Irwan Afri, S.H., masing-masing Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office EDI AZMI ROZALI & PARTNERS, beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim (Hotel Gajah Mada), Nomor 98, Lantai Dasar, Kota Dumai-Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai di bawah Register Nomor 161/SK/2023/PN Dum., tanggal 04 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, Tempat/Tanggal lahir: Lubuk Gaung, 09 September 1992, bertempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Mangaratua Tampubolon, S.H., Advokat pada Law Office Mangaratua Tampubolon & Partners berkedudukan di Kota Dumai, berkantor di Gedung Hotel K-77, Jalan Cempedak, Nomor 3, Kota Dumai, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai di bawah Register Nomor: 179/SK/2023/PN Dum., tanggal 21 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan, tanggal 25 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 29 Mei 2023 dalam Register Nomor .../Pdt.G/2023/PN Dum., telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan Perkawinan, dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Pandita Alex Chandra pada tanggal 27 Juni 2016;
2. Bahwa adapun Perkawinan tersebut telah diselenggarakan di Vihara Mudita Maitreya, dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kota Dumai Propinsi Riau, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No:1472-KW-12072016-0001 tanggal 12 Juli 2016, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi Pasangan Suami Istri yang Sah secara Hukum;
3. Bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai Pasangan Suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa sebagai Pasangan Suami Istri yang telah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Kota Dumai selama lebih kurang 2 tahun dan kemudian Tergugat diberi rumah oleh Orang Tua Tergugat yang beralamat di Kota Dumai;
5. Bahwa sebagai Pasangan Suami Istri yang telah menikah semenjak Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hingga Tahun 2020, dan telah dikarunia dua orang anak yang bernama:
 1. Anak I, berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Dumai pada tanggal 15 September 2018 dan berusia 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;
 2. Anak II, berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Dumai pada tanggal 20 Desember 2020 dan berusia 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
6. Bahwa keharmonisan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya berjalan kurang 4 Tahun, dan pada tahun 2020 hanya karena uang yang Penggugat berikan tidak mencukupi lantas Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dengan meletakkan semua pakaian Penggugat di teras rumah dan semenjak itu Penggugat kembali di kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di Kota Dumai;
7. Bahwa kemudian lebih kurang Dua Bulan setelah kejadian tersebut, Tergugat membawa anak-anak datang ke rumah Orang Tua Penggugat, untuk menyerahkan anak-anak untuk diurus oleh Penggugat ketika Penggugat sedang bekerja dan tidak berada di rumah;
8. Bahwa pada Tahun 2021, Tergugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Penggugat di Pengadilan, namun disebabkan Alasan Hukum yang tidak terpenuhi, Gugatan yang Tergugat ajukan ditolak oleh Pengadilan;
9. Bahwa semenjak tahun 2021, dan atau mulai ketika Tergugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang menemui Anak-anak dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi melakukan kewajibannya sebagai seorang Istri dan tidak pernah melakukan kewajiban sebagai ibu terhadap anak-anaknya;

10. Bahwa sehingga atas Perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya" yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan Gugatan Cerai;

11. Bahwa sebagai seorang Ayah yang ditinggalkan Tergugat selama 2 (Dua) Tahun tanpa pernah menemui Anak-anak, Penggugatlah yang selama ini membiayai kebutuhan Anak, baik terhadap makan, pakaian, kebutuhan sekolah dan lainnya, dan untuk memenuhi segala keperluan Anak;

12. Bahwa dengan kedudukan Penggugat sebagai Ayah yang bekerja dan Tergugat dengan sukarela telah menyerahkan Kedua Anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, sehingga secara hukum kedudukan anak masuk kedalam tanggungan Penggugat, dan telah dapat dipastikan kehidupan dan kebutuhan Masa Depan Anak telah menjadi Kewajiban Penggugat sebagai Seorang Ayah, sehingga secara hukum Hak Asuh Anak sudah sepantasnya menjadi Haknya Penggugat;

13. Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah dan atau bercerai secara baik-baik, dan Tergugat bersedia menyerahkan Hak Asuh Anak kepada Penggugat, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat mengabulkan Gugatan Cerai yang Penggugat ajukan berikut dengan Hak Asuh Anak;

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Penggugat kemukakan di atas, dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Dumai Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Keputusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No:1472-KW-12072016-0001 tanggal 12 Juli 2016 yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kota Dumai Provinsi Riau adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:



1. Anak I, berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Dumai pada tanggal 15 September 2018 dan berusia 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;
2. Anak II, berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Dumai pada tanggal 20 Desember 2020 dan berusia 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;

Jatuh dan diserahkan kepada Penggugat selaku Ayah kandungnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu dan Menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk Membayar Ongkos Perkara;
Ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Abdul Wahab, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dumai sebagai Mediator namun berdasarkan laporan Mediator, tanggal 11 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat dengan tegas menyatakan tidak ada mengajukan Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan No: 019/SKP/VMMD/2016 atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 27 Juni 2016 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1472-KW-12072016-0001 atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 12 Juli 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1472060510180001 atas nama Penggugat, tanggal 14 Januari 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, tanggal 29 April 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1472-LU-09102018-0013 atas nama Anak I, tanggal 16 November 2018, diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1472-LU-13012021-0012 atas nama Anak II, 14 Januari 2021, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Bukti surat P-1 aslinya diakui oleh Tergugat ada pada Tergugat sedangkan Bukti P-2 sampai dengan P-6 di atas berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga seluruh Bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah Abang kandung Saksi sendiri;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Juni 2016 menurut tata cara Agama Budha di Wihara Mudita Maitreya Dumai di Jalan Kamboja, Kota Dumai di hadapan Pandita Alex Chandra dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Dumai pada tanggal 12 Juli 2016;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Saksi di Kota Dumai selama lebih kurang 2(dua) bulan setelah itu tinggal di Kota Dumai di rumah orang tua Tergugat di Nerbit selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I berumur 4 (empat) tahun dan Anak II yang berusia 2 (dua) tahun;
 - Bahwa pada tahun 2021 Tergugat menyerahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Ibu Saksi dengan alasan Tergugat sudah tidak bisa mengurus anak-anaknya karena tidak cukup biaya;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi Penggugat tinggal di rumah Ibu Saksi dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kota Dumai sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah di serahkan oleh Tergugat kepada Ibu Saksi dan pada saat menyerahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat ada menyatakan kepada Ibu Saksi bahwa jika Ibu Saksi tidak sanggup mengurus anak-anak tersebut maka anak-anak tersebut boleh di serahkan ke Panti Asuhan;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini sehat-sehat dan saat ini sudah bersekolah dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
 - Bahwa yang membiayai Pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rujuk kembali apalagi hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang untuk melihat anak-anaknya ke rumah orang tua Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi, sebelumnya Tergugat sudah pernah menuntut perceraian dengan Penggugat ke Pengadilan Negeri Dumai pada tahun 2021 namun Gugatannya ditolak dan pada saat itu alasan Gugatan Tergugat diajukan dengan alasan perekonomian;
 - Bahwa Penggugat bekerja di Pabrik Kelapa Sawit dan gaji Penggugat sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa pada saat anak-anak diserahkan kepada Ibu Saksi, anak yang pertama berumur lebih kurang 2 (dua) tahun dan anak yang kedua berumur lebih kurang 3 (tiga) bulan;
2. Saksi Bee Hie, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi;
 - Bahwa Penggugat merupakan anak pertama dari Saksi;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Juni 2016 menurut tata cara Agama Budha di Wihara Mudita Maitreya Dumai di Jalan Kamboja, Kota Dumai di hadapan Pandita Alex Chandra dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Dumai pada tanggal 12 Juli 2016;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Kota Dumai selama lebih kurang 2(dua) bulan setelah itu tinggal di Kota Dumai di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I berumur 4 (empat) tahun dan Anak II yang berusia 2 (dua) tahun;
 - Bahwa pada tahun 2021 Tergugat menyerahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Saksi dengan alasan Tergugat sudah tidak bisa mengurus anak-anaknya karena tidak cukup biaya;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi Penggugat tinggal di rumah Saksi dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kota Dumai sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah di serahkan oleh Tergugat kepada Saksi dan pada saat menyerahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat ada menyatakan kepada Saksi bahwa jika Saksi tidak sanggup mengurus anak-anak tersebut maka anak-anak tersebut boleh di serahkan ke Panti Asuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini sehat-sehat dan saat ini sudah bersekolah dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa yang membiayai Pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rujuk kembali apalagi hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang untuk melihat anak-anaknya ke rumah orang Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya Tergugat sudah pernah menuntut perceraian dengan Penggugat ke Pengadilan Negeri Dumai pada tahun 2021 namun Gugatannya ditolak dan pada saat itu alasan Gugatan Tergugat diajukan dengan alasan perekonomian;
- Bahwa Penggugat bekerja di Pabrik Kelapa Sawit dan gaji Penggugat sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak ada mengajukan Saksi-saksi dan Bukti Surat;

Menimbang, bahwa di persidangan baik Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan tidak ada mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dan secara Elektronik (e-litigasi/e-court) seperti termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Dumai, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Keduabelah pihak berperkara tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon Putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Gugatan a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak, seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan BAB VIII, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan: "Gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan "Gugatan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf “b”, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat”;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan Penggugat, dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan ini diajukan oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Kota Dumai selama lebih kurang 2(dua) bulan setelah itu tinggal di Kota Dumai di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa jika keterangan Saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Bukti P-3 dan P-4, maka satu sama lain telah saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan a quo pada pokoknya adalah tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
2. Bahwa Gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf “b” Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa karena pokok Gugatan a quo adalah Gugatan Perceraian yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf “b” Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tempat tinggal Penggugat meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai, dengan demikian maka Gugatan a quo telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Dumai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok Gugatan Penggugat seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa pokok Gugatan Penggugat adalah tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan seperti dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf “b” Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, oleh karena itu dengan mempedomani ketentuan Pasal 1865 BW/283 RBg, yang menentukan bahwa “setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang dikemukakan tersebut”, dengan demikian maka hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu lembaga perkawinan yang sah atau tidak?;
- b. apakah alasan yang dikemukakan Penggugat pada pokoknya bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari Penggugat, cukup beralasan hukum atau tidak?;
- ad. a. apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu lembaga perkawinan yang sah atau tidak?;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;
- Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan: “Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak tanggal perkawinan”;
- Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan: “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, selanjutnya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menilai, apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah sesuai menurut hukum atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi 1 dan Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Juni 2016 menurut tata cara Agama Budha di Wihara Mudita Maitreya Dumai di Kota Dumai di hadapan Pandita Alex Chandra dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Dumai pada tanggal 12 Juli 2016;

Menimbang, bahwa jika keterangan Saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-3 yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama penganut agama Budha;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2016, Penggugat dan Tergugat mengucapkan ikrar setia sebagai pasangan suami istri di Wihara Mudita Maitreya Dumai di hadapan Pandita Alex Chandra;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaporkan peristiwa perkawinan tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kota Dumai pada tanggal 12 Juli 2016 sehingga terbitlah Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1472-KW-12072016-0001 atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai menurut hukum masing-masing agamanya dan telah pula dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu, Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum sehingga cukup beralasan hukum jika hal itu nantinya dinyatakan seperti dalam Diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa ia terikat sebagai Suami dalam sebuah lembaga perkawinan yang sah dengan Tergugat sebagai istrinya;

ad. b. apakah alasan yang dikemukakan Penggugat pada pokoknya bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari Penggugat, cukup beralasan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 berumur 4 (empat) tahun dan Anak 2 yang berusia 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 Tergugat menyerahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Saksi 2 dengan alasan Tergugat sudah tidak bisa mengurus anak-anaknya karena tidak cukup biaya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi Penggugat tinggal di rumah Saksi 2 yang merupakan Ibu kandungnya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kota Dumai sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah diserahkan oleh Tergugat kepada Saksi 2 (Ibu Kandung Penggugat) dan pada saat menyerahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat ada menyatakan kepada Saksi 2 (Ibu Kandung Penggugat) bahwa jika Saksi 2 (Ibu Kandung Penggugat) tidak sanggup mengurus anak-anak tersebut maka anak-anak tersebut boleh di serahkan ke Panti Asuhan;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini sehat-sehat dan saat ini sudah bersekolah dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa yang membiayai Pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa jika keterangan Saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan posita Gugatan Penggugat yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh pula fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lebih dari 2(dua) tahun;
- Bahwa perbuatan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat telah dilakukannya tanpa seijin dari Penggugat dan tanpa alasan yang patut;
- Bahwa sejak tahun 2021 hingga saat Gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan, Tergugat sudah tidak pernah menemui kedua orang anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih Balita dan masih sangat membutuhkan kasih sayang kehadiran Tergugat sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat saat ini sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap ketidakperdulian Tergugat tersebut dan akhirnya menuntut perceraian a quo;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta seperti diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri", Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan kondisi bahwa Tergugat telah lebih kurang 2 (dua) tahun pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat begitupun selama itu Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya untuk merawat dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang Ibu Kandung kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka kehidupan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang langgeng dan rukun sudah tidak mungkin lagi terwujud diantara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya alasan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat selama 2(dua) tahun berturut-turut pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat, dinilai cukup beralasan hukum dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok Gugatannya bahwa Tergugat selama 2(dua) tahun berturut-turut pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan hal itu dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan ke-2 hal pokok di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, telah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Kuasa Tergugat di persidangan dengan tegas menyatakan bahwa Tergugat tidak ada mengajukan Jawaban dan Alat bukti dalam perkara ini sehingga dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 HIR/311 R.Bg, Pasal 175 HIR/312 R.Bg dan Pasal 176 HIR/313 R.Bg dan Pasal 1923-1928 BW, Majelis Hakim berpendapat, pada pokoknya Tergugat telah secara bulat mengakui pokok-pokok yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan di atas, bahwa perceraian yang menjadi pokok Gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Tentang Petitum angka 1:

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 1, pada pokoknya Penggugat memohon agar Gugatannya dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tentang apakah Petitum angka 1 ini dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu harus dipertimbangkan Petitum-Petitum berikutnya dan untuk itu akan dipertimbangkan Petitum-petitum berikutnya seperti di bawah ini;

Tentang Petitum angka 2:

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 2, pada pokoknya Penggugat menuntut agar ikatan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat, seperti telah dipertimbangkan di atas, bahwa Gugatan perceraian a quo, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Petitum angka 2 ini, patut untuk dikabulkan, selengkapya seperti dalam Diktum Putusan ini;

Tentang Petitum angka 3:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 3, pada pokoknya Penggugat menuntut agar Hak Asuh atas anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat sebagai Ayah kandungnya, akan dipertimbangkan seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur akibat-akibat yang berlaku dengan putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan pula dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat a quo selama ini tinggal diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat sebagai Ayah kandungnya;
- Bahwa pada tahun 2021 Tergugat menyerahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Ibu Penggugat dengan alasan Tergugat sudah tidak bisa mengurus anak-anaknya karena tidak cukup biaya;
- Bahwa saat Tergugat menyerahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Ibu Kandung Penggugat, Tergugat ada menyatakan bahwa jika Ibu Kandung Penggugat tidak sanggup mengurus anak-anak tersebut maka anak-anak tersebut boleh di serahkan ke Panti Asuhan;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini dalam keadaan sehat dan sudah bersekolah serta dirawat dengan baik oleh Penggugat sebagai Ayah Kandung mereka;
- Bahwa yang membiayai Pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menjadi halangan bagi Penggugat untuk memegang kekuasaan Hak Asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat, Petitum angka 3 ini, patut untuk dikabulkan, selengkapny seperti dalam Diktum Putusan ini;

Tentang Petitum angka 4:

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 4, pada pokoknya Penggugat menuntut agar Panitera Pengadilan Negeri Dumai diperintahkan untuk mengirimkan sehelai Putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, akan dipertimbangkan seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang menentukan bahwa salah satu syarat pencatatan perceraian adalah Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan jika hal itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka adalah patut dan berdasarkan hukum untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai agar mengirimkan sehelai Putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Provinsi Riau untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, dengan demikian Petitum angka 4 ini cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, selengkapny seperti dalam Diktum Putusan ini;

Tentang Petitum angka 5:

Menimbang, bahwa Petitum angka 5, pada pokoknya adalah tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat, karena tentang pembebanan biaya perkara merupakan akibat hukum yang timbul terhadap pihak yang kalah dalam satu perkara Perdata, maka hal itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena nantinya akan dipertimbangkan tersendiri dalam bagian Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka patut dan berdasarkan hukum untuk memerintahkan kepada para Pihak tersebut agar melaporkan peristiwa perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili Penggugat dan Tergugat yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai paling lambat 60(enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapnya seperti dalam Diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya, selengkapnya seperti dalam Diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.bg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti ditentukan dalam Diktum Putusan ini;

Memperhatikan:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 19 huruf "b";
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
- Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.) (S. 1927-227.); serta
- Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara agama Budha pada tanggal 27 Juni 2016 di Wihara Mudita Maitreya Dumai di hadapan Pandita Alex Chandra;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1472-KW-12072016-0001 atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 12 Juli 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Dumai, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh anak terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - I. Anak I, berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Dumai pada tanggal 15 September 2018 dan berusia 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Anak II, berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Dumai pada tanggal 20 Desember 2020 dan berusia 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;

berada pada Penggugat sebagai Ayah kandungnya;

5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mengirimkan sehelai Salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Provinsi Riau, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan peristiwa perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Provinsi Riau, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Tahir, S.H. dan Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Parlianto sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Muhammad Tahir, S.H.
S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan,

2. Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Parlianto.

Perincian biaya:

- | | | | |
|----------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp | 50.000,00; |
| 3. Relas | : | Rp | 35.000,00; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemeriksaan Setempat :	Rp	-
5. PNBP :	Rp	20.000,00;
6. Materai :	Rp	10.000,00;
7. Redaksi :	Rp	10.000,00;
Jumlah :	Rp155.000,00(serratus lima puluh lima ribu rupiah).	